



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2029, 2015

KEMTAN. Pejabat Fungsional. Pemeriksa.  
Perlindungan Varietas Tanaman. Uji Kompetensi.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 68/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL  
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dapat dipertimbangkan dengan ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Uji

Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);
  8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/

- OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1198);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT  
FUNGSIONAL

PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Penilaian kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural yang diukur berdasarkan pengalaman kerja dengan masyarakat majemuk.

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dapat dipertimbangkan dengan ketentuan mengikuti dan lulus